



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

██████████, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 10 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Rianto Junianto, S.H., Advokat pada kantor Rangga Malela & Co. Attorney, alamat di Istana Kawalayaan, Jalan Kawalayaan Indah Raya, No. 9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 29/SK/2020/PA.Nnk, tanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 02 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████

██████████, sekarang berdomisili sementara di Jalan ██████████

Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor **246/Pdt.G/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 20 November 2020, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

Pasal 1

Hak Perawatan dan Pengasuhan Anak

Semata-mata demi dan untuk kepentingan anak ([REDACTED]):

1. Tergugat telah Sepakat dan Setuju, memberikan agar Hak Perawatan dan Pengasuhan anak ([REDACTED]), lahir di Nunukan, tanggal 07 Juli 2008, umur 12 tahun tersebut di atas diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung-nya;
2. Penggugat telah Sepakat dan Setuju serta menerima Hak Perawatan dan Pengasuhan Anak tersebut di atas diberikan dan dilaksanakan oleh Penggugat;

Pasal 2

Hak Bertemu Anak

Atas kehendak dan kemauan anak ([REDACTED]) sendiri:

1. Penggugat dengan alasan dan cara apapun tidak akan menghalang-halangi anak untuk bertemu, mengunjungi, berkomunikasi, jalan-jalan dan menginap bersama Tergugat;
2. Bilamana ternyata dikemudian hari anak tersebut, atas kehendak dan kemauannya sendiri memilih tinggal dan berdomisili bersama Tergugat, maka Tergugat dengan alasan dan cara apapun tidak akan menghalang-halangi anak untuk bertemu, mengunjungi, berkomunikasi dengan Penggugat serta mengizinkan anak untuk sekedar jalan-jalan dan menginap di tempat kediaman Penggugat;

Pasal 3

Biaya Perawatan dan Pengasuhan Anak

Semata-mata demi dan untuk kepentingan anak ([REDACTED]):

1. Bahwa mengingat ditengah wabah penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana skala nasional,

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor **246/Pdt.G/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat dalam keadaan tidak bekerja dan tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap;

2. Tergugat belum dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam Pasal 105 KHI. Oleh karenanya Tergugat mohon pengertian Penggugat, dimana Tergugat akan melaksanakan pemenuhan biaya perawatan dan pengasuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sekarang ini yang tidak dapat ditentukan besarnya;
3. Penggugat memaklumi dan menerima keadaan Tergugat sebagaimana angka 2, oleh karenanya Penggugat sanggup dan bersedia memenuhi biaya perawatan dan pengasuhan anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Pasal 4

Pendidikan Formil Anak

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Sepakat dan Setuju melepaskan Tergugat II dalam Perkara Nomor [REDACTED] / PA.Nnk tersebut;
2. Bahwa semata-mata demi dan untuk kepentingan Pendidikan Anak, guna kepastian hukum menyangkut Administrasi Pencatatan Legalitas Penduduk (Anak) di Nunukan maupun Adiministrasi Pendidikan Formil Anak seperti: Akta Kelahiran Anak, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kepindahan Sekolah Anak dan Raport Sekolah Anak, Tergugat bersedia membuat dan menandatangani Surat Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segala hal-hal yang dibutuhkan menyangkut Administrasi Pencatatan Legalitas Penduduk (Anak) maupun Adiministrasi Pendidikan Formil Anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*);

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor **246/Pdt.G/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor **246/Pdt.G/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Norhuda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

FERIYANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

NORHUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. PNBP Lainnya | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor **246/Pdt.G/2020/PA.Nnk**